



PUTUSAN

Nomor 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal., yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Suskoco, SH.,MH., dan Cholid Choiril Fajar, SH., Advokat/Pengacara, alamat Jl. Raya Balapulang-Jatibarang, Randusari No. 01, RT.08/03, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal., selanjutnya disebut **Pemohon**;

LAWAN

TERMOHON, umur brebes tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Brebes. selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

'I'elah membaca surat- surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 19 April 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 November 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

hlm. 1 dari 26 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw



Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Jakarta Pusat (Kutipan Akta Nikah Nomor : 504/38/XI/2010 tertanggal 16 November 2010);

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama kurang lebih 7 tahun, dan telah bercampur (ba'daddukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang pertama bernama ANAK I (umur 3 tahun) dan yang kedua ANAK II (umur 1 tahun), dan sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon, Termohon susah diatur, sering tidak ijin/ tidak pamit pergi kepada Pemohon, kalau dinasehati Termohon selalu melawan tidak terima dan selalu menjawab nasehatnya Pemohon dengan tutur kata yang keras, kemudian ditambah dari pihak keluarga Termohon yang dari dahulu sudah tidak suka dengan Pemohon yang berkata Termohon akan dikuliahkan oleh Ibu Termohon dengan syarat supaya Termohon bercerai dahulu dengan Pemohon, yang akhirnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan dengan bahagia dan harmonis, dan sejak tanggal 12 Maret 2018 Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah, Termohon meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alamat tinggal Termohon sebagaimana tersebut diatas;
4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (mu'asyaroh bil ma'ruf) termasuk juga dukhul. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai (Talak) sebagaimana alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi sebagaimana tujuan pernikahan yang tertuang dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

hlm. 2 dari 26 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw



5. Bahwa fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dan didamaikan, sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka alasan dalam pasal tersebut diatas ditambah juga sebagaimana pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 point (b) Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam posita nomor 4, cukuplah sudah menjadi alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

hlm. 3 dari 26 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Kaerudin, M.H.I. akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban atas permohonan Pemohon konvensi serta mengajukan gugatan rekonvensi, selengkapnaya ada pada berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;
2. bahwa posita poin 1 dan 4 benar;
3. bahwa posita poin 2 , tidak benar, yang benar pertama tinggal di Jakarta 4 bulan, lalu di rumah Pemohon dari tahun 2011 sampai 2012, kemudian dari tahun 2014 dan tahun 2017 bolak balik antara rumah Termohon dan Pemohon;
4. bahwa posita poin 3 tidak benar, yang benar sebagai berikut :
 - untuk menghindari pertengkaran Termohon sangat sering kali menangis menahan segalanya, menahan semua rasa dan bingung harus bagaimana;
 - Termohon selalu menghormati Pemohon. Malah sebaliknya Pemohon yang selalu bersikap kasar kepada Termohon;
 - Termohon selalu minta pendapat, diskusi bermusyawarah. Justru Pemohon yang selalu bersikap skeptis (semaunya sendiri). Kalau Pemohon menginginkan sesuatu tidak berpikir panjang kedepannya;

hlm. 4 dari 26 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau keluar Termohon lebih banyak ijinnya dari pada tidaknya;
- Termohon tidak pernah melawan, Pemohonlah yang semaunya sendiri bila mengungkapkan suatu masalah, bila Termohon berpendapat malah jadi pertengkaran;
- Pernikahan Pemohon dan Termohon memang tanpa persetujuan orang tua Termohon karena Pemohon bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), akan tetap Pemohon sudah menyadari tentang sikap ibu Termohon tersebut;
- Termohon tidak meninggalkan Pemohon, akan tetapi Pemohonlah yang meninggalkan Termohon dan kepada anaknya dan Termohon diusir lewat SMS, Pemohon menelepon saudara sepupu Termohon di xxxxx untuk segera menjemput Termohon, akhirnya Termohon pulang ke xxxxx pada bulan April 2018 dan benar sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa Pemohon selalu melakukan perselingkuhan dengan wanita-wanita lain;
- Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa Termohon Konvensi juga mengajukan tambahan secara lisan pada jawabannya berupa gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut janji Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya kuliah Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 36.000.000; (tiga puluh enam juta rupiah);
2. Mut'ah, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).;
3. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
4. Nafkah untuk 2 (dua) anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai 2 orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon

hlm. 5 dari 26 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon ;
2. bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya tertanggal 19 April 2018;
3. Bahwa oleh karena Termohon telah mengakui kebenaran permohonan Pemohon pada nomor 1, 2 dan 4 maka Pemohon tidak lagi dibebani untuk pembuktian dalil-dalil tersebut karena menurut hukum pengakuan adalah merupakan alat bukti sempurna yang tidak mungkin disangkal lagi kebenarannya;
4. Bhowa pada dalil posita nomor 3, Termohon telah mengakui, bahwa pihak keluarga Termohon khususnya ibu Termohon yang tidak suka dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalam jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah menjelaskan bahwa kondisi keuangan Pemohon Konvensi/Termohon Konvensi dalam keadaan terpuruk dan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu) perbulan;
2. Bahjaw Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi hanya sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
 - c. Nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

hlm. 6 dari 26 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw



Dalam Konvensi:

1. bahwa Termohon menolak gugatan dari Pemohon Konvensi terkecuali yang dengan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi;
2. bahwa Termohon tetap tidak mau bercerai;
3. bahwa dalam replik Pemohon Konvensi angka 3, Termohon Konvensi menolak dan tidak benar, karena kebanyakan antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;
4. bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri lagi semenjak tanggal 15 Maret 2018, karena Pemohon sudah tidak lagi pulang kerumah Termohon di Brebes;

Dalam Rekonvensi :

1. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap menuntut kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa :

1. Jaket wanita yang Nafkah 2 anak sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Nafkah hidup selama ditinggal pergi oleh suami selama kurang lebih 4 bulan ;
5. Penyelesaian pembiayaan kuliah sebesar 35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah);
6. persis sama baik harga maupun warna dikemas sama persis dan dibeli di toko yang sama seperti yang Pemohon berikan kepada selingkuhannya yaitu jaket stripel warna pink di toko katayo Tegal, dibeli dengan posisi waktu dan jam yang sama;
7. Alquran 3 item (untuk Termohon dan anak-anak masing-masing 1 item) dibeli di mini market jalan sumbodro Tegal, karena dari dulu Termohon ingin membelinya akan tetapi merasa sangat takut pada sikap Pemohon padahal Pemohon sangat mampu untuk membelikannya;

hlm. 7 dari 26 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw



8. Pembiayaan sekolah kedua anak sampai selesai kuliah;
9. Biaya perjalanan selama persidangan dari rumah Brebes ke Pengadilan Agama Slawi Rp. 100.000.00 (seratus ribu) yaitu biaya gojek bolak balik Rp. 56.000.00 (lima puluh enam ribu rupiah), dan sisanya untuk makan dan jajan anak;
2. Bila Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi menceraikan Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi, maka Termohon Konvensi tetap minta dengan persyaratan tersebut pada poin 1 di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : 3175100603830012, tanggal 15-02-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Jakarta Pusat Nomor: 0504/38/XI/2010, tanggal 16 Nopember 2010, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 34 tahn tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON karena saksi teman dekat Pemohon sejak kecil;
 - Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah tahun 2010;

hlm. 8 dari 26 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah rmah orang tua Pemohon di Desa xxxxx cukup lama, telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa sewaktu saksi berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, saksi pernah 2 kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak tahu masalahnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di daerah xxxxx sampai dengan sekarang sudah ± 6 bulan, tidak pernah kembali lagi dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Gojog dan dagang kacangata keliling, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarganya, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 58 tahn tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kay, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama rmah orang tua Pemohon telah dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan namun saksi tidak tahu masalahnya. Sejak 4 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon masing-masing pernah mengadu kepada saksi dalam waktu yang berbeda, bahwa mereka sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangganya, dan 1 tahun yang lalu Termohon menyatakan sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Pemohon dan minta pulang karena Pemohon tidak pulang-pulang ke rumah

hlm. 9 dari 26 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw



saksi, lalu saksi mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah \pm 6 bulan tidak pernah kembali lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai gojek dan dagang kacangata keliling, namun saksi tidak tahu penghasilannya, karena Pemohon tidak pernah cerita pada saksi mengenai penghasilannya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah menyusul Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi:

A. Bukti surat:

Fotocopy kumpulan foto-foto Halaman 1 berisi kumpulan foto-foto Pemohon bersama karyawannya. Halaman 2 berisi Bukti Struk makan di KFC, Warung Kangkung Bakar, struk Baju Katayo, struk pembayaran Istana Kado. Halaman 3 berisi kumpulan foto-foto Pemohon bersama karyawannya di Toko Istana Kado. Halaman 4 berisi Foto Wanita Idaman Pemohon Halaman 5 berisi Foto Wanita Idaman Pemohon. Halaman 6 berisi Foto Wanita Idaman Pemohon dan Foto ulang tahun anak bulan 8 Januari 2018. Halaman 7 berisi Chat Pemohon dengan PSK, Halaman 8 berisi Chat WA Pemohon dan Termohon. Halaman 9 berisi Chat WA Pemohon dan Termohon. Halaman 10, 11 dan 12 berisi Surat dari Kepolisian tentang adanya penggelapan dan atau penipuan beserta lampiran daftar barang-barangnya yang digelapkan dan foto. Foto-foto tersebut tidak bermeterai cukup karena yang bermeterai dan telah dinazegelen hanyalah sampulnya, namun tidak menunjukkan aslinya dan diberi tanda T.1;

hlm. 10 dari 26 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw



B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bibi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada 8 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah rmah orang tua Pemohon di Desa xxxxx cukup lama dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, namun saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon yang pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx sampai saat ini sudah \pm 7 bulan lamanya, tidak pernah kembali lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai gojek dan dagang kacamata keliling, namun saksi tidak tahu penghasilannya, karena Pemohon tidak pernah cerita pada saksi mengenai penghasilannya, hanya saja Pemohon pernah bilang bahwa ojeg on-linenya sekarang sudah ditinggalkan karena usaha kacamata yang sedang maju dan laris, hasilnya dapat untuk beli rumah dan mobil ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menyusul Termohon, namun selama berpisah tersebut Pemohon masih suka datang ke rumah orang tua Termohon untuk bertemu ketemu dengan anak-anaknya dan ngajak jalan-jalan;
- Bahwa saksi sudah 2 kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, yang pertama Pemohon mengatakan mau pikir-pikir dan

hlm. 11 dari 26 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw



yang terakhir Pemohon bilang sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan repliknya untuk bercerai dan Termohon tetap sebagaimana jawaban dan dupliknya keberatan diceraikan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal., dan dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Brebes, karena Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam

hlm. 12 dari 26 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw



perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Kaerudin, M.H.I. Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator a quo juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon, Termohon susah diatur, sering tidak ijin/pamit kepada pemohon jika pergi, kalau dinasehati melawan dan tidak terima, selalu menjawab nasehat Pemohon dengan kata-kata yang keras, dan pihak keluarga Termohon tidak suka kepada Pemohon, lebih-lebih ibu Termohon yang menghendaki Termohon bercerai dengan Pemohon, yang akhirnya sejak 12 Maret 2018 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang pulang ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sigambir, Kota Brebes, Kabupaten Brebes, sampai sekarang telah berjalan selama 7 bulan tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang bahwa atas permohonan pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya yaitu sebagian membenarkan dan membantah selebihnya, sedangkan dalil yang dibantah yaitu posita 2, bahwa Pemohon dan Termohon tidak utuh tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 7

hlm. 13 dari 26 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw



tahun, akan tetapi bolak balik antara rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon. Pada posita 3 benar berselisih dan bertengkar namun penyebabnya Pemohon yang bersikap keras, suka menang sendiri, skeptis (semaunya sendiri). Kalau Pemohon menginginkan sesuatu tidak berpikir panjang kedepannya, Kalau keluar Termohon lebih banyak ijinnya dari pada tidaknya, Termohon tidak pernah melawan, Pemohonlah yang semauanya sendiri bila mengungkapkan suatu masalah, bila Termohon berpendapat malah jadi pertengkaran, dan benar juga keluarga Termohon tidak suka terhadap Pemohon, terutama ibu Termohon yang menghendaki antara Pemohon dan Termohon bercerai;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ;

Menimbang bahwa Termohon dalam Dupliknya sebagaimana tersebut dalam jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon ada yang dibenarkan dan ada yang dibantah oleh Termohon, maka baik Pemohon maupun Termohon harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian

hlm. 14 dari 26 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw



perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu teman dekat Pemohon/ayah kandung Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (3 dan 4) HIR

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena terjadi perselisihan, namun saksi tidak tahu penyebabnya kemudian sejak Maret 2018 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 6 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR. Dengan demikian Pemohon telah bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil jawaban Termohon, Termohon telah mengajukan bukti surat tertanda T dan seorang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T, fotokopi alat bukti tersebut tidak bermeterai satu persatu, yang dimaterikan hanya sampul yang bukan merupakan bagian dari alat bukti tersebut. Oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dalam pasal 11 ayat 1 Undang-undang

hlm. 15 dari 26 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw



Nomor 13 Tahun 1983 dan juga Termohon tidak menunjukan aslinya, maka sesuai dengan pasal 1888 KUH Perdata dan Yurisprudensi Nomor 2191K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001, bukti fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (3 dan 4) HIR;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Termohon tidak bisa membuktikannya karena Termohon hanya menghadirkan satu orang saksi saja, sedangkan bukti saksi minimal dua orang saksi sesuai dengan asas Unus testis Nulus testis (satu saksi bukanlah saksi) artinya dalam suatu pemeriksaan harus ada dari seorang saksi, jika hanya ada satu saksi saja maka kesaksiannya tidak dapat diterima sebagaimana maksud pasal 169 HIR . Dengan demikian Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi dari Pemohon yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah rmah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2013 Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon, Termohon susah diatur, sering tidak ijin/pamit kepada pemohon

hlm. 16 dari 26 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw



jika pergi, kalau dinasehati melawan dan tidak terima, selalu menjawab nasehat Pemohon dengan kata-kata yang keras, dan pihak keluarga Termohon tidak suka kepada Pemohon, lebih-lebih ibu Termohon yang menghendaki Termohon bercerai dengan Pemohon;

- Bahwa sejak Maret 2018 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 6 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri
- Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahn 2013 hingga Maret 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Maret 2018 dimana Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Termohon sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Pemohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 6 bulan, dan selama masa tersebut antara keduanya tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 Undang-Undang

hlm. 17 dari 26 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw



Nomor 1 Tahun dan bahkan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon, dan sudah sulit dirukunkan meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama proses persidangan. Sehingga mempertahankan Pemohon dengan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dengan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan

hlm. 18 dari 26 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw



dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi,

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam Rekonpensi ini Pemohon Konpensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi, dan Termohon Konpensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi;-

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi, adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon Konpensi disamping memberikan jawaban pokok perkara, juga mengajukan gugatan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, diajukan bersama-sama dalam Jawaban Termohon Konpensi, hal ini sesuai ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR. Maka gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut mempunyai koneksitas dengan pokok perkara sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sehingga gugatan rekonpensi tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan Dupliknya, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat balik (rekonpensi) yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nafkah 2 anak sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);

hlm. 19 dari 26 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw



4. Nafkah hidup selama ditinggal pergi oleh suami selama kurang lebih 4 bulan ;
5. Penyelesaian pembiayaan kuliah sebesar 35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya siap untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
3. Nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Sedangkan untuk biaya kuliah Penggugat Rekonvensi?Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak sanggup untuk memberikannya

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonvensi ini adalah:

1. apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan uang mut'ah dan nafkah iddah, sebagai akibat dari cerai talak.
2. apakah perlu ditetapkan hak pemeliharaan (hadanah) atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada salah satu diantara kedua belah pihak atau dibagi dua, demi kepentingan terbaik anak; dan

1. Mut'ah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam Repliknya keberatan untuk memberikan Mut'ah dan hanya sanggup

hlm. 20 dari 26 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw



memberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan;

Menimbang bahwa tuntutan Mut'ah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut terlampau berlebihan dan dikaitkan dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi keberatan dengan tuntutan Mut'ah tersebut, sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara Ex Officio membebankan kepada suami untuk membayar Mut'ah, maka kepada bekas suami in casu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi wajib membayar mut'ah kepada bekas isterinya in casu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuannya, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Al Qur'an Surah Al Baqoroh ayat : 241;

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan pengorbanan dan pengabdian yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama membina rumah tangga dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 16 November 2010 sampai dengan sekarang sudah ± 8 tahun dan telah melahirkan 2 orang anak serta merawat dan memelihara kedua anak tersebut sampai dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa layak dan patut apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbanh bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dengan mempertimbangkan pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai tukang gojog dan penjual kacangata keliling yang penghasilannya hanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa uang sejumlah Rp 200.000.00 (dua juta rupiah);

hlm. 21 dari 26 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw



2. Nafkah iddah

Menimbang bahwa tuntutan nafkah selama iddah sejumlah Rp 3.000.000.00, (tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Repliknya hanya menyanggupi untuk memberikan Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan;

Menimbang bahwa nafkah iddah adalah merupakan salah satu kewajiban seorang suami yang menceraikan Istrinya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Pemohon wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isterinya in casu Termohon sesuai kemampuannya, hal ini sejalan pendapat dalam Kitab Syarqawi Tahrir juz IV halaman 349 ;

**ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج
عليها وبسلطنته**

Artinya : “ Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj’i, karena masih tetap dalam tanggungan suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga “ ;

Akan tetapi terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut berlebihan bila dibandingkan dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya di pandang patut dan sesuai dengan kemampuan, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan yang sesuai kepatutan sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah);

3. Hadhonah/Pemeliharaan anak :

Menimbang bahwa sesuai pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya. Maka secara ex Officio, Majelis Hakim menetapkan 2 (dua) anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon

hlm. 22 dari 26 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw



Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama : 1. ANAK I, (umur 3 tahun) dan 2. ANAK II, (umur 1 tahun), berada dibawah asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

4. Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya hidup anak hingga dewasa (21 tahun) yang semula Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian dalam dupliknya merubah sebesar Rp.6.000.000,- sedangkan Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan memberikan biaya hidup anak minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak dewasa (21 tahun).

Menimbang, bahwa adanya tuntutan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Pemohon wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Kitab Al Muhazzab II halaman 177 ;

**و يجب على الاب نفقة الولد لما روى ابو هريرة ان
رجلا جاء الى النبي صلعم فقال : يا رسول الله
عندي دينار فقال : انفقه على نفسك فقال :
عندي ا خرفقال : انفقه على ولدك.....الخ**

Artinya : “ nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulallah saya mempunyai satu dinar, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmudst.”

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut uang nafkah anak tiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Majelis Hakim memandang kesanggupan Tergugat

hlm. 23 dari 26 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw



Rekonvensi sudah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi dan kepatutan kebutuhan hidup 2 orang anak, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak sebesar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan berkala sebesar 10 % pertahun

5. Biaya Kuliah

Menimbang, bahwa untuk tuntutan biaya kuliah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan tuntutan-tuntutan lain, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya, karena tidak didukung oleh bukti-bukti Rekonvensi/Termohon konvensi berupa biaya kuliah Penggugat Rekonvensi dan tuntutan-tuntutan lain dalam duplik Termohon Konvensi ditolak ;

DALAM KONPENSASI REKONPENSASI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian.

hlm. 24 dari 26 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk :
 - 2.1. Membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama : 1. ANAK (umur 3 tahun) dan 2. ANAK (umur 1 tahun), di bawah asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama 1. ANAK (umur 3 tahun) dan 2. ANAK (umur 1 tahun), tiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan berkala sebesar 10 % pertahun, sampai anak tersebut dewasa;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

5. Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1440 H., oleh Drs. SLAMET BISRI, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIK, MH. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. SLAMET BISRI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

hlm. 25 dari 26 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw



Drs. H. TAUFIK, MH.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	190.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	281.000,-

hlm. 26 dari 26 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw